



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17/SK-37/IV/2017
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS UNSUR PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA
PERIODE 2014-2019**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dipandang perlu pembagian bidang tugas unsur pimpinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu di tetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembagian Tugas Unsur Pimpinan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tanggal 05 Agustus 2014 Tetang peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2-6460 Tanggal 26 September 2014 Tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

5. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/6/PPOD.III/2017 Tanggal 18 April 2017 Tentang pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembagian tugas unsur Pimpinan tercermin dalam bidang kerja Komisi-Komisi, dengan pembagian sebagai berikut :

- A. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tugas
 - a. membidangi Pembangunan bidang kerja Komisi II, meliputi :
 - 1) Perhubungan;
 - 2) Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - 3) Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - 4) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 5) Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - 6) Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 7) Kelautan dan Perikanan;
 - 8) Perkebunan dan Kehutanan;
 - 9) Pertambangan dan Energi;
 - 10) Lingkungan Hidup;
 - 11) Perumahan; dan
 - 12) Pertamanan dan Kebersihan;
 - 13) Perencanaan pembangunan.
 - b. Alat kelengkapan lainnya yang dibentuk melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tidak tetap dan/atau alat kelengkapan lainnya;
- B. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tugas
 - a. membidangi Kesejahteraan Rakyat bidang kerja Komisi IV, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pemuda dan Olahraga;
 - 3) Kesehatan;
 - 4) Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Kearsipan dan Perpustakaan;

- 7) Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8) Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 9) Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 10) Agama.
- b. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

C. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tugas

- a. membidangi Hukum dan Pemerintahan bidang kerja Komisi I meliputi :
- 1) Tata Pemerintahan;
 - 2) Kepegawaian Daerah;
 - 3) Organisasi dan tata laksana;
 - 4) Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6) Politik;
 - 7) Perizinan;
 - 8) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 9) Ketertiban Umum;
 - 10) Hukum dan Perundang-undangan;
 - 11) Pertanahan dan Tapal batas;
 - 12) Inspektorat.
- b. Badan Musyawarah;

D. Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tugas

- a. membidangi Ekonomi dan Keuangan bidang kerja Komisi III meliputi :
- 1) Perindustrian,
 - 2) Perdagangan;
 - 3) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar;
 - 4) Pendapatan Daerah;
 - 5) Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
 - 6) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 7) Perusahaan Daerah;
 - 8) Perbankan; dan
 - 9) Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

KEDUA : Unsur Pimpinan sebagaimana diktum KESATU, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi, serta Alat Kelengkapan lainnya dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta melaporkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Juni 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


Melhuudin
MELHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Arsin.